



ANALISIS PENGARUH SUKUK WAKAF TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INDONESIA

Arida Azzahra Pradina^{*1}, Waluyo², Desti Amaliah³, Hervian Daffa Kristantyo⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

*Corresponding Author: azzahra.arida@gmail.com

Info Article Received : 02 Maret 2025 Revised : 01 April 2025 Accepted : 04 Mei 2025 Publication : 30 Mei 2025	Abstract: <i>Waqf sukuk is an innovative sharia financial instrument that integrates sukuk and waqf principles to optimize community empowerment in Indonesia. This study aims to analyze the influence of waqf sukuk on community empowerment using a literature review method from various related literature, documents, and regulations. The findings indicate that waqf sukuk, particularly through the Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) scheme, plays a significant role in supporting the financing of sustainable social projects in education, health, and the economy, while also expanding the benefits of waqf beyond the religious sector. The issuance of CWLS in Indonesia has involved various nazhir institutions and distribution partners that channel returns for economic empowerment programs, scholarships, health facility development, and strengthening MSMEs. However, the optimization of waqf sukuk still faces challenges such as community literacy, management transparency, regulation, and technology utilization. Therefore, enhancing understanding, cross-sector collaboration, and comprehensive policy support are essential to maximize the potential of waqf sukuk as an economic empowerment instrument and to achieve sustainable development goals in Indonesia.</i>
Keywords: Waqf Sukuk, Community Empowerment, Sharia Finance Kata Kunci: Sukuk Wakaf, Pemberdayaan Masyarakat, Keuangan Syariah	Abstrak: Sukuk wakaf merupakan inovasi instrumen keuangan syariah yang mengintegrasikan prinsip sukuk dan wakaf guna mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sukuk wakaf terhadap pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan metode studi kepustakaan dari berbagai literatur, dokumen, dan regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa sukuk wakaf, khususnya melalui skema <i>Cash Waqf Linked Sukuk</i> (CWLS), berperan signifikan dalam mendukung pembiayaan proyek sosial berkelanjutan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta memperluas manfaat wakaf di luar sektor keagamaan. Penerbitan CWLS di Indonesia telah melibatkan berbagai lembaga nazhir dan mitra distribusi yang menyalurkan imbal hasil untuk program pemberdayaan ekonomi, beasiswa, pembangunan fasilitas kesehatan, dan penguatan UMKM. Namun, optimalisasi sukuk wakaf masih menghadapi tantangan berupa literasi masyarakat, transparansi pengelolaan, regulasi, dan pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan kebijakan yang komprehensif sangat diperlukan agar potensi sukuk wakaf dapat dimaksimalkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

**Licensed Under a
Creative Commons
Attribution 4.0
International
License**



PENDAHULUAN

Sukuk adalah suatu komponen yang memiliki peran pada peningkatan ekonomi di Indonesia. Sukuk menjadi alternatif dalam aktivitas pembiayaan, seperti pembangunan dalam bidang infrastruktur, selain itu komponen ini juga memiliki potensi dalam meningkatkan inklusi pada tingkat perekonomian masyarakat. Sedangkan wakaf merupakan tindakan memberi sumbangan atau mengalokasikan sebagian harta benda berupa tanah, bangunan, uang ataupun berupa aset lainnya yang dimiliki seseorang atau badan hukum untuk kepentingan banyak orang yang bersifat permanen dan tidak dapat ditarik kembali kepemilikannya.

Berdasarkan Fatwa MUI No. 29 tentang Wakaf Uang yang ditetapkan pada 11 Mei 2002, wakaf uang diartikan sebagai bentuk wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum yang berwujud uang tunai, termasuk surat-surat berharga. Hukum wakaf uang yaitu diperbolehkan (*jawaz*), namun penggunaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip *syar'i*. Dengan kata lain, nilai pokok dari wakaf uang harus dijaga kelestariannya, dan tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

Bank Indonesia mendefinisikan wakaf uang sebagai harta benda wakaf yang disalurkan dalam bentuk uang tunai, yang tidak dapat dialihkan dan dibekukan kecuali untuk kepentingan bersama yang tidak mengurangi atau menghapus nilai intinya. Secara bersamaan, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memberikan definisi wakaf uang sebagai berikut:

1. Wakaf uang (*wakaf al nuqud*) merupakan harta benda keagamaan yang dapat diwakafkan berupa uang tunai oleh perorangan, kelompok atau lembaga atau badan hukum.
2. Definisi uang termasuk di dalamnya surat-surat berharga.
3. Diperbolehkan melakukan ritual keagamaan dalam bentuk uang.
4. Wakaf hanya dapat digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan Syariah Islam.
5. Jumlah pokok Wakaf perlu dipertahankan dan tidak boleh dijual, dialihkan dan/atau diwariskan (Choirunnisak, 2021).

Sukuk wakaf memainkan peran yang sangat strategis dalam mengoptimalkan pembangunan ekonomi Islam, khususnya di negara-negara dengan kelompok populasi Muslim besar, seperti Indonesia. Di Indonesia manajemen wakaf masih lebih tradisional dan terbatas pada sektor keagamaan sosial seperti masjid dan sekolah. Namun, potensi besar wakaf yang lebih efisien melalui Sukuk Wakaf tidak secara maksimal dimanfaatkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Hasil penggabungan instrumen

investasi Syariah dengan dana wakaf, berupa sukuk wakaf memiliki kontribusi yang signifikan untuk mendanai proyek-proyek sosial berkelanjutan dan dapat secara langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Selain itu, peningkatan sukuk wakaf berpotensi memperluas manfaat wakaf yang tidak hanya terbatas pada kegiatan religius, tetapi juga sebagai sumber dana bagi berbagai proyek yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ini sejalan dengan kebijakan nasional yang mendukung optimalisasi pengelolaan wakaf guna meningkatkan kemakmuran masyarakat. Contohnya, kebijakan pemerintah yang memasukkan pengembangan wakaf sebagai komponen dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Indonesia, yang bertujuan untuk menggabungkan dana wakaf dengan pembangunan ekonomi yang lebih luas. Signifikansi pemahaman mengenai pemanfaatan sukuk wakaf sebagai instrument pembangunan ekonomi syariah mendorong optimalisasi penerbitan sukuk wakaf yang mampu menghasilkan dana yang lebih substantis untuk tujuan sosial. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk memperdalam pemahaman dan penerapan sukuk wakaf sebagai alat ekonomi yang bisa memberikan sumbangan yang lebih berarti dalam memajukan perekonomian umat Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur. Metode ini tidak hanya mencakup buku, tetapi juga dokumen, jurnal, majalah, dan surat kabar. Tujuan dari penelitian kepustakaan adalah untuk mengeksplorasi berbagai asas, kaidah, gagasan, teori, dan pendapat yang dapat digunakan dalam menganalisis serta menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Regulasi terkait penerapan *Cash Waqf Linked Sukuk*/ Sukuk Wakaf

Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong instrumen keuangan syariah yang berorientasi pada keberlanjutan sosial melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berbasis wakaf. Salah satu inovasi penting adalah penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yang pertama kali dilakukan pada tahun 2020. CWLS merupakan instrumen investasi sosial berbasis prinsip syariah, yang tidak hanya memberikan imbal

hasil, tetapi juga diarahkan untuk pembiayaan program-program sosial masyarakat. CWLS diterbitkan melalui mekanisme *bookbuilding* di pasar perdana domestik. Dana yang didapatkan dari investor kemudian diatur oleh lembaga nazhir (pengelola wakaf), sementara imbal hasil dari sukuk tersebut tidak dapat dijual-belikan di pasar sekunder dan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan sosial.

UU Nomor 41 tahun 2004 mengenai wakaf menyatakan di pasal 1 ayat (1), wakaf adalah tindakan hukum dari wakif untuk membagikan atau menyerahkan sebagian harta miliknya agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Penggunaan wakaf atau sumbangan ini diperuntukkan bagi kepentingan ibadah atau untuk kesejahteraan umum sesuai dengan syariah. Hingga tahun 2023, pemerintah telah menerbitkan empat seri CWLS ritel, yaitu SWR001, SWR002, SWR003, dan SWR004. Seluruh seri tersebut menggunakan akad wakalah dalam strukturnya. Penerapan CWLS telah melibatkan berbagai lembaga nazhir, mitra distribusi, dan lembaga sosial, yang bertugas menyalurkan imbal hasil kepada penerima manfaat melalui beragam program sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Misalnya, imbal hasil dari SWR001 disalurkan oleh tujuh nazhir yang bekerja sama dengan empat mitra distribusi, termasuk LAZISNU, Baitul Maal Muamalat (BMM), dan Dompot Dhuafa. LAZISNU, bekerja sama dengan BRIS, memanfaatkan imbal hasil untuk pembangunan klinik pesantren, pemberian beasiswa kepada santri dhuafa, serta dukungan modal untuk UMKM. Sementara itu, BMM menggunakan imbal hasil untuk program pemberdayaan ekonomi mustahik perkotaan melalui program Sahabat UKM dan Beasiswa Sarjana Muamalat. Dompot Dhuafa, bersama BNI Syariah, memfokuskan dana pada program kesehatan untuk pasien dhuafa.

Penerbitan SWR002 pada tahun 2021 memperluas kolaborasi dengan sembilan nazhir, termasuk LAZISNU, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia. Imbal hasil CWLS SWR002 dimanfaatkan untuk program kesejahteraan guru dan beasiswa anak yatim/piatu oleh LAZISNU, serta pengadaan layanan mobile screening retina dan katarak oleh BWI. Seri SWR003 yang diterbitkan pada tahun 2022 menyalurkan dana sosial melalui Yayasan BSM Umat, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi desa, seperti pembibitan ternak dan pengembangan kluster usaha berbasis pesantren. Selanjutnya, SWR004 pada tahun 2023 difokuskan pada program ketahanan pangan dan pendidikan, termasuk digitalisasi pesantren dan program Qur'an Learning Center di Yogyakarta. Penerbitan CWLS mencerminkan sinergi antara inovasi keuangan syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan, karena selain

memberikan alternatif investasi yang sesuai syariah, juga menciptakan dampak sosial yang nyata.

Sejalan dengan pengembangan instrumen syariah berbasis keberlanjutan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menerbitkan Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang penerbitan efek berbasis keberlanjutan (*Efek Berwawasan Lingkungan dan Sosial/EBUS*). Regulasi ini menggantikan POJK Nomor 60/POJK.04/2017 dan memperluas cakupan pengaturan, mencakup sukuk hijau, sukuk wakaf, obligasi sosial, dan instrumen keuangan lain yang memuat prinsip keberlanjutan. Regulasi ini merupakan bentuk komitmen Indonesia terhadap mitigasi perubahan iklim sebagaimana diamanatkan dalam Perjanjian Paris, serta untuk memperkuat peran sektor keuangan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Adapun substansi utama POJK 18/2023 mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penerapan pengaturan berlaku untuk penerbitan EBUS melalui penawaran umum maupun tanpa penawaran umum, dengan jangka waktu efek lebih dari satu tahun.
2. Kewajiban emiten wajib memenuhi ketentuan pasar modal yang berlaku, kecuali ditentukan sebaliknya dalam regulasi ini.
3. Klasifikasi jenis EBUS dikategorikan berdasarkan prinsip keberlanjutan sebagai dasar penerbitannya.
4. Persyaratan penerbitan efek wajib memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan sebagaimana diatur dalam regulasi.
5. Pelapasan berkelanjutan emiten diwajibkan menyampaikan laporan berkala mengenai penggunaan dana dan dampak berkelanjutan dari efek yang diterbitkan.

Dasar hukum lain yang mendasari CWLS ini meliputi Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 mengenai Wakaf, Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 Tahun 2020 mengenai Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 terkait Penerbitan dan Kriteria Sukuk. Selain itu, juga terdapat Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 69/DSN-MUI/VI/2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara, dan Fatwa No. 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Wakalah).

Mekanisme Pengelolaan Dana Sukuk Wakaf

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan instrumen keuangan syariah yang menggabungkan konsep wakaf tunai dengan sukuk negara untuk menciptakan pembiayaan sosial berkelanjutan. Instrumen ini memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan sosial melalui pengelolaan dana wakaf yang produktif. Berdasarkan kajian Oftafiana (2023), mekanisme CWLS dapat dipahami melalui empat tahapan operasional berikut.

1. Pengumpulan Dana Wakaf. Tahapan awal melibatkan pengumpulan dana wakaf dari wakif (individu atau institusi) melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk sebagai Mitra Distribusi. Berbeda dengan program bantuan sosial konvensional, dana wakaf dalam CWLS tidak langsung dikonsumsi, melainkan dikelola secara produktif dengan tetap menjaga prinsip keabadian harta wakaf. Pendekatan ini mentransformasi konsep wakaf tradisional menjadi model wakaf produktif yang lebih adaptif terhadap kebutuhan ekonomi modern.
2. Penempatan pada Instrumen Sukuk. Dana yang terkumpul kemudian ditempatkan oleh nazhir ke dalam Sukuk Negara, khususnya seri Sukuk Wakaf Ritel yang diterbitkan Kementerian Keuangan. Proses ini menggunakan akad wakalah yang memberikan kewenangan kepada nazhir untuk mengelola dana sesuai ketentuan syariah. Melalui mekanisme ini, dana wakaf tidak hanya aman karena dijamin negara, tetapi juga berkembang melalui imbal hasil sukuk yang diperoleh secara berkala.
3. Distribusi dan Pemanfaatan Imbal Hasil. Imbal hasil dari sukuk wakaf didistribusikan kepada nazhir untuk membiayai berbagai program pemberdayaan masyarakat, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan ketahanan pangan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam pengelolaan ini, di mana setiap nazhir wajib melaporkan penggunaan dana secara berkala kepada publik. Hal ini menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi wakaf.
4. Regenerasi dan Keberlanjutan. Keunggulan utama CWLS terletak pada aspek keberlanjutannya. Ketika sukuk jatuh tempo, dana pokok wakaf dikembalikan utuh kepada nazhir untuk dikelola kembali atau dialokasikan pada program serupa. Mekanisme ini menciptakan siklus pembiayaan sosial berkelanjutan, di mana satu kali kontribusi wakaf dapat menghasilkan dampak sosial berlipat ganda sepanjang waktu. Konsep regenerasi ini menghadirkan model "perpetual social financing" yang sejalan dengan filosofi wakaf dalam Islam yaitu penciptaan manfaat abadi bagi

masyarakat. Berbeda dengan bantuan sosial konvensional yang habis setelah digunakan, CWLS memungkinkan dana pokok tetap terpelihara sementara hasil investasinya terus mengalir untuk program pemberdayaan masyarakat. Pola ini mendemonstrasikan bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam dapat dioperasionalkan dalam sistem keuangan modern untuk mencapai pemberdayaan masyarakat yang komprehensif dan berkelanjutan.

Pengelolaan Sukuk Wakaf untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat

CWLS, yang diperkenalkan oleh pemerintah pada Oktober 2020, merupakan langkah untuk meningkatkan fungsi wakaf dan inovasi dalam mendorong gerakan wakaf di Indonesia. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih tertarik dan memiliki rasa empati untuk mendonasikan sebagian kekayaan mereka melalui produk wakaf. Sukuk Link Wakaf Tunai adalah produk pertama di Indonesia yang mengintegrasikan pembiayaan di sektor sosial dengan pembiayaan komersial. Sukuk terkait wakaf tunai adalah bentuk investasi sosial yang dihimpun melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai nadhir Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Dana tersebut akan digunakan untuk instrumen sukuk Negara atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Indonesia.

Dalam mewujudkan pemberdayaan aset wakaf tunai melalui program CWLS, terdapat lima pihak yang berperan. Pertama, Bank Indonesia berfungsi sebagai akselerator. Kedua, Badan Wakaf Indonesia (BWI) berperan sebagai pengatur, pemimpin, dan nadhir. Ketiga, Kementerian Keuangan bertindak sebagai penerbit SBSN dan pengelola dana di sektor riil. Keempat, nadhir berfungsi sebagai mitra BWI yang menghimpun dana wakaf. Terakhir, Bank Syariah berperan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Pembiayaan Wakaf Uang dan juga sebagai Bank Operasional BWI. Pemberdayaan komunitas adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mendukung masyarakat dalam mengembangkan kemampuan mereka sehingga dapat mengambil keputusan secara mandiri.

Pemberdayaan mencerminkan nilai-nilai sosial dan pengembangan kapasitas masyarakat atau kelompok. BWI sebagai regulator dan nadhir yang mengelola CWLS perlu memperhatikan semua aspeknya dalam pemberdayaan masyarakat. BWI berkolaborasi dengan nadhir untuk mendistribusikan imbal hasil CWLS kepada inisiatif pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Produk ini adalah model inovatif, di mana dana wakaf tunai diletakkan dalam Surat Berharga

Syariah Nasional yang dirilis oleh pemerintah, bertujuan untuk mendukung perkembangan infrastruktur sosial. Diharapkan CWLS dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, dengan tujuan mengurangi kemiskinan, menekan kesenjangan, dan meningkatkan produktivitas. Untuk memperkuat peran CWLS dalam pemberdayaan masyarakat, perlu adanya sosialisasi yang lebih komprehensif, dukungan dari beragam lapisan masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan wakaf serta organisasi sosial keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lembaga lain guna menghadirkan edukasi tentang tujuan CWLS.

Sebagai pengawas, BWI memiliki kewajiban untuk memantau dan mendukung pelaksanaan wakaf di Indonesia. Sebagai pengelola, BWI memiliki peran penting dalam mengatur aset wakaf supaya dapat dimanfaatkan secara maksimal dan sesuai tujuan. BWI telah mengambil berbagai langkah operasional dan sosialisasi mengenai signifikansi wakaf tunai, termasuk bahwa praktik pengembangan dan pengelolaan sukuk wakaf di Indonesia memberikan keuntungan dan sesuai dengan ajaran Islam. 1) Melaksanakan Gerakan Nasional Tanpa Uang Tunai (GNWU). Aktivitas ini adalah langkah strategis BWI untuk meningkatkan kolaborasi dan harmonisasi di antara praktisi wakaf uang di Indonesia, dengan dukungan dan fasilitasi dari pemerintah. 2) WGTC (*Wakaf Goes To Campus*) dan Pusat Lintas Universitas. Melalui berbagai aktivitas, program ini merupakan upaya BWI untuk memperkuat pemahaman, kecintaan, dan literasi wakaf uang di kalangan pelajar dan generasi muda. Kegiatan ini ditujukan secara khusus kepada mahasiswa dan generasi milenial sebab mereka adalah calon pemimpin masa depan negara ini yang akan mempengaruhi perkembangan negara ini. Selain WGTC, program lain yang berpusat pada mahasiswa sebagai target utama adalah PAU (Pusat Antar Universitas) Wakaf. 3) Forum Wartawan Wakaf Indonesia dan Forum Penyuluhan Wakaf Indonesia. BWI mengadakan forum tersebut sebagai upaya konkret untuk mendidik masyarakat mengenai wakaf. Karena itu, BWI bekerja sama dengan jurnalis, khatib, dan da'i untuk secara aktif memasarkan wakaf. 4) Penyuluhan melalui platform digital, seperti Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, dan TikTok. Negara menerbitkan *Cash Waqf Linked Sukuk* yang memiliki potensi sebagai instrumen inovatif dan produktif, sehingga meningkatkan manfaat wakaf untuk memberdayakan masyarakat dalam sektor kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi, dan pembangunan lainnya.

Penerbitan sukuk wakaf untuk mengoptimalkan aset wakaf melibatkan minimal empat pihak, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai nadzir, Pengembang, Special

Purpose Vehicle (SPV) sebagai penerbit sukuk, dan Investor. Pengelolaannya berfokus pada tanah wakaf yang ditangani oleh nadzir, dengan ide pemanfaatan tanah wakaf yang akan dijadikan produktif sebagai jaminan aset bagi para investor. Penerbitan sukuk bisa memanfaatkan aset wakaf sebagai aset dasar selama memenuhi sejumlah prinsip, yaitu: Pertama, harta yang dikelola dapat tetap terjaga kelestariannya selama penggunaannya. Kedua, penerbitan sukuk akan memberi manfaat bagi kepentingan masyarakat. Ketiga, selama tidak memberikan keuntungan khusus kepada individu atau kelompok tertentu (Respati, 2020), maka para investor atau pemegang sukuk berhak menikmati manfaat dari aset yang diterbitkan melalui sukuk, tetapi tidak berhak atas kepemilikan aset tersebut. Sukuk ijarah menggambarkan kepemilikan manfaat dari suatu aset (bukan bentuk fisiknya) dan mengikuti mekanisme sebagai berikut:

1. Pertama, Nadzir atau pengelola aset wakaf membutuhkan dana dan kemudian membuat kontrak sukuk ijarah dengan SPV, setelah melakukan pendataan yang bekerja sama dengan BWI, Kemenkeu, BUMN, dan BI.
2. Kedua, wali amanat bertindak sebagai perantara antara Nadzir dan investor, yang disebut Special Purpose Vehicle atau SPV, memberikan sukuk ijarah kepada investor, yang kemudian membayar secara tunai.
3. Ketiga, SPV selanjutnya mendanai pengembangan aset wakaf (aset yang mendasari) untuk membangun fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, hotel, atau bentuk lain yang memberikan manfaat bagi semua pihak, sambil memberikan keuntungan materi selama masa pengembangan. Dalam hal ini, pengembang (BUMN) membayar sewa kepada investor dan sebagian kepada Nadzir melalui SPV. Keempat, pada saat jatuh tempo, aset wakaf tersebut akan kembali kepada Nadzir dengan pengelolaan yang dibantu oleh lembaga terkait melalui SPV.

Analisis Tantangan Sukuk Wakaf

Krisis Kepercayaan terhadap Nazir

Kepercayaan publik terhadap nazir masih rendah karena belum terbuktinya kemampuan mereka dalam mengelola dana Sukuk Wakaf Ritel secara profesional. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas membuat masyarakat ragu menitipkan wakaf uang. Tanpa penguatan sistem pelaporan dan pengawasan, potensi wakaf sulit berkembang. Edukasi, sertifikasi, dan publikasi program sukses menjadi langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan.

Kontroversi Syariah dalam Wakaf Uang

Sebagian masyarakat meragukan keabsahan syariah dalam struktur CWLS, terutama karena adanya penjualan objek ijarah. Padahal, objek wakaf dalam konteks ini adalah uang, bukan proyek fisik. Penjualan dilakukan untuk menjaga nilai pokok wakaf. Kurangnya pemahaman tentang fikih wakaf kontemporer menjadi penyebab utama keraguan ini. Edukasi publik perlu ditingkatkan agar kepercayaan terhadap produk keuangan syariah tetap terjaga.

Rendahnya Literasi Wakaf Uang

Banyak masyarakat masih menganggap wakaf hanya sebatas tanah atau bangunan. Konsep wakaf uang sebagai aset produktif belum dipahami luas. Rendahnya literasi ini menyebabkan minimnya partisipasi publik dalam instrumen wakaf modern. Diperlukan kampanye edukasi yang lebih masif dari pemerintah, akademisi, dan media.

Potensi Besar, Tantangan Struktural

Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan wakaf uang berkat jumlah penduduk muslim yang besar. CWLS mampu mendanai proyek sosial produktif seperti rumah sakit dan beasiswa. Namun, tantangan struktural seperti pengelolaan, regulasi, dan sosialisasi masih perlu dibenahi agar manfaat wakaf uang bisa dirasakan lebih luas dan berkelanjutan.

Analisis Peluang Sukuk Wakaf Ritel

Potensi Dana Wakaf yang Besar

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi dana wakaf yang sangat besar. Berdasarkan estimasi Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf uang mencapai lebih dari Rp180 triliun per tahun. Namun, realisasi masih jauh dari angka tersebut. Sukuk Wakaf dapat menjadi instrumen strategis untuk menyalurkan potensi itu ke sektor produktif dan sosial (Prasetya et al., 2021).

Dukungan Pemerintah dan Regulasi yang Mendorong

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah menginisiasi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sejak 2020. Dukungan regulasi seperti POJK No. 18/POJK.04/2023 dan fatwa DSN-MUI juga telah tersedia, memberikan landasan hukum yang jelas dan mendorong kepercayaan masyarakat. Ini membuka peluang besar untuk perluasan skema pembiayaan sosial berbasis wakaf.

Instrumen Filantropi dan Investasi Sosial Islam

Sukuk Wakaf berperan ganda: sebagai sarana ibadah (wakaf) sekaligus instrumen investasi sosial. Imbal hasil dari sukuk tidak dinikmati oleh wakif, melainkan disalurkan untuk kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi umat. Kombinasi nilai spiritual dan manfaat sosial menjadikan CWLS menarik bagi masyarakat yang ingin berdonasi secara berkelanjutan.

Kebutuhan Pembiayaan Sosial yang Tinggi

Indonesia masih menghadapi tantangan pembiayaan infrastruktur sosial, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Sukuk Wakaf menawarkan alternatif pendanaan non-konvensional yang berkelanjutan dan sesuai prinsip syariah. Ini menjadi peluang besar untuk mengisi celah pendanaan yang tidak bisa dijangkau oleh APBN atau sektor privat.

Potensi Sinergi dengan Teknologi Digital

Digitalisasi wakaf, seperti melalui platform *fintech* syariah dan *crowdfunding* wakaf, membuka peluang baru untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi pengumpulan dana. Teknologi seperti blockchain bahkan bisa digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap Sukuk Wakaf.

KESIMPULAN

Sukuk wakaf, khususnya melalui skema *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), terbukti menjadi instrumen keuangan syariah yang strategis dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Instrumen ini mampu mengoptimalkan potensi wakaf tidak hanya untuk kepentingan keagamaan, tetapi juga untuk pembiayaan berbagai proyek sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Penerapan CWLS telah memberikan dampak nyata melalui penyaluran imbal hasil kepada program-program pemberdayaan ekonomi, beasiswa, pembangunan fasilitas kesehatan, dan penguatan UMKM. Namun, optimalisasi sukuk wakaf masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, kebutuhan akan transparansi pengelolaan, keterbatasan regulasi, dan pemanfaatan teknologi yang belum maksimal. Dengan demikian, sukuk wakaf memiliki peran penting sebagai jembatan antara sektor keuangan dan sosial, serta dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, B., Pahlawan, U., & Tambusai, T. (2024). OPTIMALISASI SUKUK WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI SYARIAH. *1*, 37–42.
- Astuti, H. K. (2020). PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT. *Ekonomi Islam*, *2*, 1–29.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). PERJALANAN CASH WAQF LINKED SUKUK DAN PERANNYA DALAM MEMBANTU KEGIATAN SOSIAL. Diakses pada 15 Juni 2025, dari <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/perjalanancashwaqflinkedasukukdanperannyadalammembantukegiatanansosial>
- Ilmiah, D., & Dunyati, I. (2019). OPTIMALISASI ASSET WAKAF MELALUI SUKUK WAKAF DI INDONESIA. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, *IX* (2), 138–146. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 138–146.
- Indra, S., & Hakim, M. L. (2020). PEMBERDAYAGUNAAN IMBAL HASIL WAKAF UANG MELALUI SUKUK: USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI INDONESIA. *Sosio Informa*, *6*(3), 264–279. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/2459>
- Mahbub Jamalul Lail, M. (2022). OPTIMALISASI PERAN CASH WAQF LINKED SUKUK DALAM MENIGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, *10*(2), 81–101. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i2.551>
- Muhamad Afifullah, & Irwan Triadi. (2024). PELUANG DAN TANTANGAN MANFAAT CASH WAQF LINKED DEPOSIT PADA SEKTOR HIJAU DALAM HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, *1*(2), 206–221. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.159>
- Mulyani, S. (2023). CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS) SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT TERDAMPAK WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU: STUDI KASUS PADA KOPERASI SETIA KAWAN NONGKO JAJAR PASURUAN. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, *5*(1), 119–140.
- Oftafiana, T., & Nur Laila, R. (2024). PERAN CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS) DALAM PEMERATAAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN DI

- INDONESIA. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(5), 3274–3288. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.1262>
- OJK. (2023). POJK 18/2023 TENTANG EFEK SYARIAH BERBASIS WAKAF.
- Putri, L. D. N., Rahmi, M., & Priyatno, P. D. (2021). ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF UANG MELALUI CASH WAQF LINKED SUKUK DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *Syi`ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(2), 230. <https://doi.org/10.35448/jiec.v5i2.12306>
- Prasetya, R., Hamzah, M. Z., Nurwahidin, & Fahrurroji. (2021). STRATEGI PENGEMBANGAN PEMASARAN SUKUK WAKAF RITEL INDONESIA MARKETING DEVELOPMENT STRATEGY OF INDONESIAN RETAIL SUKUK WAQF. *Al-Muzara`Ah*, 9(2), 167–184. <https://doi.org/10.29244/jam.9.2.167-184>
- Putri, L. D. N., Rahmi, M., & Priyatno, P. D. (2021). ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF UANG MELALUI CASH WAQF LINKED SUKUK DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *Syi`ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(2), 230. <https://doi.org/10.35448/jiec.v5i2.12306>
- Rahman, M. I. F., Nurwahidin, N., & Adnan, N. (2021). ANALISIS MODEL CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS) SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN PEMULIHAN DAMPAK PANDEMI COVID-19. *Jurnal Bimas Islam*, 14(1), 77–102. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i1.343>
- Puspitasari, N., & Khotimah, K. (2022). CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS) DALAM KAJIAN FATWA DSN MUI DI INDONESIA. *Tasyri' : Journal of Islamic Law*, 1(1), 167–192. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.15>
- Sukuk Wakaf Adalah: Mekanisme, dan Manfaatnya dalam Ekonomi Syariah. (1992). SHARIA KNOWLEDGE CENTRE. Diakses pada 15 Juni 2025, dari <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/sukuk-wakaf-adalah/>
- Yasin, R. M. (2021). CASH WAQF LINKED SUKUK: ISSUES, CHALLENGES AND FUTURE DIRECTION IN INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 7(1), 100. <https://doi.org/10.20473/jebis.v7i1.24818>